

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Dalam Menentukan Hukum

Menurut para Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Uşul, terdapat konsensus bahwa Uşul Fikih berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh aturan ketuhanan Allah SWT. Sesuai dengan kehendak Allah SWT dan ajaran Rasulullah Saw, diperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan masalah agama, ibadah, mu'amalah, 'uqubah, dan akhlak. Dengan kata lain, Usulan Fiqh berfungsi sebagai metode dan bukan tujuan.¹

Pemikiran Islam dapat dilihat sebagai upaya ilmiah yang dilakukan oleh para intelektual dan akademisi Muslim sebagai tanggapan terhadap ajaran dan prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam keyakinan Islam, pencapaian pemenuhan spiritual diyakini dapat dicapai hanya melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, yang ditandai dengan watak yang tak tergoyahkan, tulus, dan mencakup segalanya yang tetap konstan sepanjang perjalanan waktu. Sebaliknya, pemikiran Islam berkaitan dengan kondisi manusia, menunjukkan karakter yang relatif, subyektif, dan konteks spesifik yang rentan terhadap fluktuasi temporal. Islam sebagai tradisi keagamaan mempunyai kesatuan hakikat karena lahirnya dari satu kesatuan yang tunggal dan maha esa. Sebaliknya, filsafat Islam menunjukkan berbagai perspektif dan gagasan karena perkembangannya oleh beragam individu. Fenomena ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan wacana intelektual Islam.²

Konsep tipologi berfungsi sebagai sarana untuk memahami evolusi gagasan sepanjang sejarah. Pendekatan ini sering dianggap objektif dalam bidang sosiologi karena kategorisasi subjek dan tema yang sistematis berdasarkan karakteristik yang melekat, yang kemudian dibandingkan dengan topik dan tema serupa. Islam, sebagai agama suci, dicirikan oleh kepemilikan kitab suci Al-Quran. Dalam konteks dinamika sejarah, Islam mengalami proses pemahaman dialektis yang terjalin erat dengan dimensi ruang dan waktu.

Setiap cendekiawan Muslim mempunyai pendekatan tersendiri dalam memahami dan memahami teori agamanya. Dalam konteks khusus ini, terlihat jelas

¹ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, ...24

² Aksin Wijaya, Kontestasi Merebut Kebenaran Islam di Indonesia (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), ...52

adanya dinamika pertarungan wacana dalam ranah pemikiran hukum Islam. Dinamika tersebut mencakup berbagai ragam yang berkaitan dengan perolehan dan pemahaman ajaran Islam.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan dikembangkannya berbagai tipologi untuk menjelaskan sifat pemikiran Tokoh Organisasi Masyarakat Islam yang multifaset. Kategori yang disebutkan meliputi Tradisional, Modern, dan Liberal. Ketiga tipologi ini mempunyai kapasitas untuk secara umum melambangkan tantangan-tantangan intelektual yang dihadapi dalam dunia Islam, termasuk konteks Indonesia. Bagian berikut memberikan penjelasan tentang tiga klasifikasi kognisi.

a) Tradisional

Paradigma berpikir tradisional ditandai dengan komitmen untuk menjunjung tinggi tradisi yang sudah ada. Menurut mereka, para ulama terdahulu telah berhasil mengatasi segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kaum tradisional telah memperluas cakupan penerimaan tradisi, memperluasnya melampaui Khulafa al-Rasyidin hingga mencakup Salaf al-Salih. Perluasan ini memungkinkan mereka untuk mengakui karya-karya kuno sebagai sumber referensi yang otoritatif. Organisasi-organisasi ini beroperasi dengan asumsi bahwa semua permasalahan terkini dapat diatasi dengan mengacu pada karya-karya para ulama sebelumnya, yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.³

Tipologi pemikiran tradisional secara universal dapat dikategorikan ke dalam berbagai poin berbeda. (1) Struktur acuannya meliputi empat mazhab terkemuka. (2) Kolektif luas yang berasal dari para kyai yang menyebarkan dan membimbing ilmu ini di lingkungan pesantren. (3) Banyak masyarakat atau kelompok pedesaan yang menunjukkan perilaku khas dan tetap menganut ajaran asketisme yang bersumber dari prinsip tasawuf atau tarekat. (4) Tradisi ilmiah didasarkan pada kajian kitab kuning, kumpulan karya klasik. Filsafat tradisional dapat dicirikan sebagai kumpulan gagasan kolektif yang menjunjung tinggi dan melestarikan adat istiadat dan praktik yang telah lama ada.

³ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),...150

b) Modern

Filsafat modernis mengacu pada aliran pemikiran yang memberikan penekanan signifikan pada rasionalitas dan adaptasi pemikiran Islam agar selaras dengan konteks dan keadaan kontemporer. Beberapa faksi berpendapat bahwa gagasan ini sejalan dengan aliran pemikiran yang berpendapat bahwa penafsiran Islam dirumuskan oleh para akademisi sebelumnya, dan jika penafsiran tersebut dianggap tidak sesuai dengan konteks masa kini, maka penafsiran tersebut tidak boleh ditegakkan.⁴

Meskipun kelompok ini menganut prinsip modernisme Islam, kelompok ini tidak secara konsisten melakukan dikotomisasi antara perspektif modernis dan tradisional. Aliran pemikiran modernis ini menunjukkan antusiasme yang besar terhadap penerapan perbaikan.⁵

Istilah yang digunakan adalah "tajdid", yang dapat dipahami dalam dua cara berbeda. Pertama, mengacu pada tindakan menyucikan seluruh manifestasi keimanan monoteistik. Selain itu, ada kebutuhan untuk menekankan peningkatan ijtihad, khususnya dalam bidang yurisprudensi dan muamalah. Oleh karena itu, tipologi yang disajikan di sini memfasilitasi cakupan ijtihad yang luas, sehingga memungkinkan penerapannya pada beragam isu keagamaan kontemporer. Untuk mengurangi terjadinya kepatuhan yang tidak kritis terhadap taqlid, penting untuk mengurangi jumlah komentar yang mendukung kepatuhan buta.

c) Liberal

Konsep liberalisme bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap Islam dalam kondisi saat ini, dibandingkan berfokus pada Islam masa lalu atau Islam yang akan muncul di masa depan. Istilah "liberal" menunjukkan konsep kebebasan, termasuk tidak adanya batasan, kewajiban, dan pemaksaan serupa. Mayoritas cendekiawan Islam, jika tidak semuanya, cenderung menganut perspektif liberal. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pendekatan mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, yang melampaui kepatuhan ketat terhadap unsur tekstual (harfiah), termasuk eksplorasi makna yang dimaksudkan. Item-itemnya disebutkan di sisi

⁴ Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Dan Aksi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),...140

⁵ Abu Yasid, *Islam Moderet* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014),...163

belakang. Alasan adanya beberapa fatwa yang dikeluarkan para Tokoh Organisasi Masyarakat Islam yang melampaui penafsiran literal terhadap teks-teks agama sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pandangan yang mereka miliki mengenai penafsiran teks-teks tersebut.⁶

Tumbuhnya liberalisme di Indonesia dapat disebabkan oleh tiga faktor utama. Faktor-faktor ini meliputi:⁷

- 1) Studi ini berfokus pada dimensi internal umat Islam yang secara aktif terlibat dalam pencarian ilmu pengetahuan di bidang-bidang yang sedang berkembang seperti ilmu-ilmu sosial dan humaniora.
- 2) Cepatnya perubahan sosial memerlukan pengembangan pendekatan-pendekatan baru untuk memahaminya, termasuk pemahaman mendalam terhadap teks-teks suci serta pemahaman komprehensif tentang seluk-beluk transformasi sosial.
- 3) Wujud lahiriah umat Islam sebanding dengan umat Kristiani yang sebelumnya telah menunjukkan pemahaman yang canggih dan penguasaan kontekstual terhadap kitab-kitab suci, seperti terlihat dalam bidang teologi tafsir.

Ketiga kategori pemikiran di atas dapat merangkum secara luas tantangan-tantangan intelektual yang dihadapi dalam ranah Islam, termasuk konteks Indonesia. Fenomena perpecahan di kalangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam dan intelektual Muslim dalam menyikapi permasalahan modern terlihat di beberapa wilayah dunia Islam, termasuk Indonesia.

B. Istinbat hukum

1. Penafsiran Istinbath hukum

Para ulama masa lalu telah mencapai konsensus mengenai metodologi kajian hukum, menekankan perlunya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama. Jika hukum tertentu tidak dapat ditemukan dalam sumber-sumber ini, para ulama menggunakan praktik *ijma*, yang melibatkan pengumpulan para ahli untuk membahas masalah hukum yang rumit. Konvensi ini berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks. Jika hukumnya

⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, "Tipologi Pemikiran Hukum Islam :Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis", 59.

⁷ Zuly Qodir, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2018), 45.

belum ditemukan, seseorang dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode qiyās, yang melibatkan penggambaran analogi antara dua entitas berdasarkan 'illat' atau penyebab yang mendasarinya.⁸ Meskipun demikian, ada beberapa cara untuk mengambil putusan hukum yang kurang mufakat, antara lain istihsan, masalah murlahah, istishab, al-'urf, sahabat madzab, dan syar'u man qablana. Meskipun konsensus belum tercapai, beberapa teknik telah digunakan dalam penyelidikan hukum oleh para ulama kontemporer. Uşul Fikih adalah suatu pendekatan sistematis yang wajib ditaati oleh seorang faqih, khususnya mujtahid, guna meminimalisir kesalahan dalam proses istinbat.

Proses yang digunakan dalam wacana hukum Islam untuk memastikan legalitas atau diperbolehkannya suatu tindakan, yang dikenal dengan istilah istinbat, mempunyai kepentingan yang sangat besar dan berdampak signifikan terhadap keputusan hasil hukum yang dihasilkan. Para ulama melakukan kajian ilmiah terhadap teknik yang digunakan dalam memastikan asas-asas hukum, yaitu melalui analisis kritis terhadap illat al-ahkam. Hal ini memerlukan eksplorasi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip dasar yang mendasari proses penetapan hukum.⁹

Dilihat dari segi bahasa, kata “istinbat” (ظَبَّ نَبَاتُشْ) berasal dari kata dasar ظَبَّ ن atau ظَبَّ ن yang berarti: “air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali”. Kata dasar ini mendapatkan tambahan tiga huruf sin, ta', dan alif- sehingga menjadi ظَبَّ نَاتُ. Proses penciptaan kata yang dimaksud dalam konteks ini memerlukan pengambilan air dari sumur, yang berfungsi sebagai reservoir utama air yang tersembunyi. Kata “istinbat” telah mengalami pergeseran semantik dalam kajian hukum, kini menunjukkan proses upaya mengekstraksi hukum dari sumber aslinya. Penekanan utama istinbat adalah pada pemeriksaan dan penafsiran kitab-kitab suci, termasuk ayat-ayat Alquran dan hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad (saw).¹⁰

Sebutan istinbat ditemui dalam pesan An- Nisa' ayat 83 yang berbunyi selaku berikut:

⁸ Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2020),...85

⁹ Imam Yahya, Dinamika Ijtihad NU(Semarang: Walisongo Press, 2008),...27

¹⁰ Bambang Supandi, Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011),

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ[ۗ] ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ[ۗ]
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “ Serta jika mereka menyerahkannya kepada rasul serta ulil amri di antara mereka, tentulah orang- orang yang mau mengenali kebenarannya(hendak bisa) mengetahuinya dari mereka(Rasul serta Ulil Amri). Sekiranya bukan sebab karunia serta rahmat Allah kepadamu, tentulah kalian menjajaki syaian, kecuali sebagian kecil saja.”(QS. An- Nisa’: 83)

Ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan beberapa strategi dalam menyampaikan maknanya, antara lain pendekatan asertif dan non-asertif. Beberapa ayat mengandalkan makna eksplisit dari wacananya, sementara ayat lainnya mengandalkan implikasi hukumnya. Bidang fiqh Uṣūl mencakup serangkaian pendekatan dan metodologi yang bertujuan untuk mengekstraksi dan menafsirkan pesan-pesan yang terkadang terlihat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2. Pembagian Tata cara Istinbat Hukum

Secara garis besar, tata cara istinbat bisa dipecah kepada 2 bagian, ialah: ¹¹

a) Dalil dalil Syara

Para ahli Uṣūl menganggapnya sebagai dalil yang dapat diverifikasi, dari sudut pandang yang valid, mengenai aktivitas manusia yang pasti atau spekulatif. Berdasarkan kajian ilmiah, diketahui ada empat alasan syara' yang digunakan dalam rumusan kaidah yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Dalil-dalil tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyās. Namun, ada sebagian umat Islam yang menggunakan pembenaran lain untuk memastikan prinsip-prinsip hukum syariah. Saat ini ada empat undang-undang Syariah yang masih menjadi perdebatan dan ketidaksepakatan. Hukum-hukum tersebut adalah al-Istihsan, Marlah Murlah, al-Istihsab, Urf, Madhab Sahabi, dan Shar'uMan Qablana.

b) Kaidah Kaidah Ushul Fikih

Menyelidiki prinsip-prinsip analisis tekstual melalui perspektif fonetik memerlukan penggabungan berbagai komponen penting. Hal ini mencakup kemampuan memahami makna yang dimaksudkan (interpretasi) teks, serta pengucapan teks dan konotasi yang terkait, baik dari sudut pandang umum maupun khusus. Penting untuk membedakan apakah akan menggunakan pendekatan mantuqlafdhi (harfiah) atau menggunakan pendekatan interpretatif ketika mempelajari teks. Dari konteks yang ada,

¹¹ Juhaya S Praja, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia Cet Ke-15, 2015),...334

penting untuk memahami kendala (qayyid) yang menghalangi kesamaan nash. Selanjutnya penafsiran yang diperoleh dari pengucapan teks tersebut bergantung pada kemiripan nash dan faktor-faktor yang mengikutinya.

C. Pengertian Limbah Plastik Menurut MUI dan Pengelolaha n nya

Menurut Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014, sampah plastik adalah sisa sisa kegiatan rutin manusia dan/atau fenomena alam yang memerlukan strategi pengelolaan khusus karena sifat, konsentrasi, dan/atau kuantitasnya. pengelolaan sampah adalah upaya terorganisir, menyeluruh, dan sadar lingkungan yang mencakup proses pengurangan sampah, pemanfaatan, dan pengolahan yang tepat.¹²

Wajib bagi setiap pemeluk agama Islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebersihan lingkungan, menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya, dan menjaga terhadap timbulnya penyakit serta perbuatan boros dan boros. Tindakan membuang sampah sembarangan atau membuang barang-barang yang berpotensi berguna bagi diri sendiri atau orang lain dianggap haram. Pemerintah dan dunia usaha wajib mengelola sampah secara efektif guna memitigasi kerusakan pada organisme di dalam ekosistem. Tindakan mengubah bahan limbah menjadi barang yang dapat digunakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai kifayah wajib.

D. Pengertian Limbah Plastik Secara Umum

Pengertian limbah adalah berbagai barang yang dibuang karena sudah tidak dipakai atau digunakan lagi. Limbah ini juga sering kali disebut dengan sampah. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari sampah padat seperti kertas, kardus, kaca, hingga sampah organik yang berasal dari bahan makanan atau tumbuh-tumbuhan kering. Dalam hal ini, hampir segala macam lingkungan menghasilkan limbah. Mulai dari limbah individu seperti limbah rumah tangga, limbah kantor, limbah sekolah, limbah industri, hingga limbah rumah sakit. Masing-masing tempat ini menghasilkan limbah yang berbeda-beda. Biasanya limbah rumah tangga banyak menghasilkan sampah organik dari sisa makanan, limbah kantor dan sekolah berupa sampah padat, dan limbah industri serta rumah sakit berupa sampah kimia. Berbagai macam limbah ini harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Ini juga menjadi upaya untuk mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya yang berperan penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, salah satunya air. Dengan begitu, sumber daya

¹² Fatwa MUI nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Plastik

alam dapat terjaga dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi seluruh makhluk hidup.¹³

Secara umum, plastik dibagi menjadi 7 jenis. Mengutip dari laman Zero Waste Indonesia, berikut ini adalah jenis-jenis plastik dan contohnya

1. PETE atau PET (Polyethylene Terephthalate)

Jenis yang pertama adalah jenis plastik PETE atau PET (Polyethylene Terephthalate) yang memiliki simbol daur ulang dengan kode angka 1. Punya sifat ringan, kuat, dan umumnya transparan. Jenis ini hanya dapat digunakan untuk sekali pakai saja. Biasanya simbol ini ada pada botol minum, botol soda, botol minyak, botol saus, wadah selai, hingga kotak obat.

2. HDPE (High Density Polyethylene)

Jenis yang kedua adalah jenis plastik HDPE (High Density Polyethylene) yang memiliki simbol daur ulang dengan kode angka 2. Jenis HDPE ini merupakan jenis plastik yang paling kuat dan tahan terhadap kelembahan dan bahan kimia. Termasuk golongan plastik yang cukup aman digunakan berulang kali. Jenis ini biasanya ada pada galon air minum, botol susu, botol sabun, botol deterjen, botol shampo, dan plastik kemasan tebal lainnya.

3. PVC (Polyvinyl Chloride)

Jenis yang ketiga adalah jenis plastik PVC (Polyvinyl Chloride) yang memiliki simbol daur ulang dengan kode angka 3. Benda-benda plastik yang terbuat dari jenis ini sering disebut dengan “plastik beracun” karena mengandung berbagai macam bahan kimia beracun yang mudah larut dan berbahaya bagi kesehatan. Biasanya ditemukan pada pipa air, ubin, kabel listrik, wrapping, dan mainan anak-anak.

4. LDPE (Low Density Polyethylene)

Jenis yang keempat adalah jenis plastik LDPE (Low Density Polyethylene) yang memiliki simbol daur ulang dengan kode angka 4. Jenis plastik ini bersifat elastis, memiliki daya tahan yang lama, dan dapat digunakan berulang kali. Biasanya terdapat

¹³ Reni Eka Putri, “*TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong*”, Tugas akhir Fakultas Syariah, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU.

pada kantong plastik (keresek), kantong plastik sampah, tas belanja, hingga bungkus makanan.

5. PP (Polypropylene)

Jenis yang selanjutnya adalah jenis plastik PP (Polypropylene) yang memiliki simbol daur ulang dengan kode angka 5. Memiliki sifat yang cukup kuat dan tahan terhadap suhu yang panas. Jenis ini biasanya terdapat pada tempat makanan/minuman, botol sirup, kotak yogurt, sedotan plastik, selotip, dan tali berbahan plastik.

6. PS (Polystyrene)

Jenis plastik yang keenam adalah plastik PS (Polystyrene) yang memiliki simbol daur ulang dengan kode angka 6. Biasanya dijual dengan harga yang cukup murah dan termasuk bahan yang ringan. Plastik ini banyak digunakan sebagai tempat makanan styrofoam, tempat telur, dan foam packaging hingga bahan bangunan (bahan flooring). Plastik ini dapat mengeluarkan styrene yang merupakan zat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker, terutama jika saat menggunakan untuk makanan/minuman yang panas.

7. O (Other)

Terakhir adalah jenis plastik O (Other) yang memiliki simbol daur ulang dengan kode angka 7. Other disini maksudnya adalah jenis plastik yang tidak termasuk kedalam klasifikasi enam kode sebelumnya (PETE atau PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, dan PS). Penggunaan jenis plastik ini untuk makanan atau minuman sangat berbahaya, karena bisa menghasilkan racun Bisphenol-A (BPA) yang bisa membuat kerusakan pada beberapa organ dan mengganggu hormon tubuh. Faktanya, simbol ini biasa digunakan pada plastik untuk botol minum bayi, botol minum olahraga, iPod cases, dan Compact Disk (CD)¹⁴

E. Pengertian Najis

Pengertian Najis berasal dari Bahasa Arab *najasah* Artinya Najis. Najis Menurut istilah islam yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya suatu ibadah yang di tuntut harus dalam keadaan suci seperti shalat¹⁵. Najis adalah kotoran yang bagi setiap muslim wajib menyucikannya, dan menyucikan apa yang di kenai nya Najis

¹⁴ *Jenis-Jenis Limah Plastik yang Boleh di olah* “<http://www.Kompas.com/>, diunduh pada 20 Oktober, 2023, pukul 17.30 WIB

¹⁵ Zurina Z dan Amiruddin, *Fiqh ibadah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah 2008)h...33

Mutawassithah adalah najis sedang yaitu najis yang di timbulkan karena bersentuhan dengan barang najis selain najis Mukhaffafah yaitu najis air seni bayi laki laki yang berusia sebelum 2 tahun yang hanya mengkonsumsi ASI dan Najis Mughallazhah yaitu Najis babi,anjing atau turuna keduanya ¹⁶

F. Pengertian Halal dan Haram

a) Halal

Kata halal ((حَلَّ) berasal dari Bahasa Arab terambil dari akar kata ha-la-la (ح ل ل). Ia merupakan bentuk mashdar dari kata *ḥalla, yahullu, ḥillan, wa ḥalālan, (يُحَلِّلُ)* (حَلَّ)-حَلَّ وَحَلَّلَ. Dari berbagai bentukannya, kata ini memiliki makna yang cukup beragam antara lain; keluar dari suatu aktivitas, halal, berhenti singgah atau menetap (berdiam) di suatu tempat, melepaskan atau menguraikan ikatan atau menguraikan kata-kata, menimpa (terjadi suatu peristiwa), mewajibkan, menetapkan, membebaskan, misalnya membebaskan (seseorang) dari kaffarat sumpah, dan lain-lain.¹⁷ Secara etimologi, kata ini mengandung makna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Di dalam *Munjid* halal diartikan melepaskan ikatan. Kata benda *ḥalāl* (حَلَالٌ) merupakan lawan kata dari kata *ḥarām* (حَرَامٌ).

Kata halal ini juga diartikan *thaba* atau baik (*tayyib*).¹⁸ Ungkapan ini menjadi sinonim dengan kata halal disebutkan di dalam dengan kata *tayyibat*.¹⁹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* halal memiliki makna 1. Diizinkan (tidak dilarang oleh Syara“) 2. Yang diperoleh atau diperbuat dengan sah, 3. Izin; ampun.²⁰ Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dikatakan bahwa makna halal mengandung tiga makna yaitu *pertama*, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. *Kedua*, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika mengerjakannya, karena Ia dibenarkan oleh syara“. *Ketiga*, halal juga memiliki makna yang sama dengan boleh, *mubah* atau *jaiz*

b) Haram

Kata “haram“ dalam posisinya sebagai lawan dari kata „halal“ adalah istilah yang berhubungan dengan hukum yang dalam Islam, yaitu suatu perkara yang dilarang

¹⁶ Ma'ruf Amin dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*,..780

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),...91

¹⁸ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986),...146-147 dan 150

¹⁹ Q.S. Al-A'rāf/7: 157

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,...383

oleh syara". Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* haram disebutkan memiliki beberapa arti. 1. terlarang (oleh agama Islam), tidak halal. 2. suci, terpelihara, terlindung, misalnya tanah haram di Mekkah adalah semulia-mulia tempat di atas bumi. 3. sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak. Defenisi ini berkaitan dengan gaya bahasa, misalnya; selangkahpun haram aku surut. 4. terlarang oleh undang-undang; tidak sah.²¹

Kata haram berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata ḥ -r-m (حَرَام). Kata haram adalah bentuk *maṣdar* (infinitif) dari *ḥaruma*, *yaḥrumu*, *ḥaraman/ḥarāman* (حَرَامٌ - يُحَرِّمُ حَرَمًا/حَرَامًا). Ibnu Faris menyatakan bahwa semua kata yang berasal dari akar kata ḥa", ra", dan mim mengandung arti "larangan" dan "penegasan". Kata *satu muḥarram* (محرّم واحد) merujuk kepada arti "cambuk yang tidak lentur" karena tidak mudah menggunakannya dan seolah-olah ada yang melarangnya atau menahannya. Kota Mekkah dan Madinah di sebut *ḥaramāni* (حَرَمَانَا) menunjukkan makna "kemuliaan" kedua kota tersebut dan "larangan; melakukan beberapa hal di kota tersebut. Orang yang sedang *iḥrām* (إِحْرَام) yaitu orang yang sedang melakukan rangkaian ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan memakai pakaian tertentu dari *miqot* dan terikat pada larangan-larangan yang tegas.

G. Peralatan Makan Dan Minum Dari Limbah Plastik

Beberapa barang plastik memanglah gampang kita temui. Benda Perlengkapan rumah tangga dari bahan plastik juga gampang didapat serta lebih murah. Tetapi, sepatutnya kita tidak boleh asal membeli benda dengan bahan plastik tersebut, sebab plastik beresiko buat kesehatan manusia Bila mau memakai benda rumah tangga dari bahan plastik, memilih yang bermutu serta nyaman buat kesehatan. Umumnya ada simbol sepesial yang meng indikasikan Mutu bahan Plastik yang di Gunakan

Bila mau memakai benda rumah tangga dari bahan plastik, memilih yang bermutu serta nyaman buat kesehatan. Umumnya ada simbol spesial yang mengindikasikan mutu bahan plastik yang digunakan. Berikut ini merupakan sebagian benda plastik hasil daur ulang limbah plastik yang kerap kita temukan, serta sangat banyak digunakan. Ada bermacam wujud gelas plastik yang dapat Kamu seleksi cocok dengan tipe berikut adapun Produk yg Dari Limbah Plastik ialah:

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,...340

a) Gelas Plastik

Gelas buat juice dengan wujud kepala bundar mempunyai ketinggian yang cocok serta menyempit dibagian dasar serta bercorak bening. Sama semacam namanya, gelas ini digunakan buat menyajikan sirup, juice, soft drink ataupun sirup²²

b) Sendok Plastik

Pemakaian sendok plastik dalam kehidupan tiap hari kerap kali susah dielakkan. Apalagi tidak tidak sering restoran ataupun rumah makan pula membagikan sendok plastik dikala kita memesan santapan dengan metode takeaway. Sendok plastik kerap digunakan selaku opsi yang murah serta aman buat bisnis ataupun individu. Tidak hanya ringan, sendok plastik gampang dibawa serta bisa dibuang, alih- alih dibersihkan kemudian digunakan kembali Terlebih lagi, apabila Kamu makan santapan yang panas²³

c) Mangkok Plastik

Mangkok plastik ialah tipe mangkok yang dibuat dari bahan baku plastik serta mempunyai bobot yang ringan. Dengan demikian, tipe mangkok yang satu ini dikira lebih nyaman buat digunakan oleh kanak- kanak. Dimensi, warna serta wujudnya bermacam- macam serta dapat jadi opsi wadah dikala menuangkan santapan Kamu²⁴

²² Anggun Tri Kusuma Ningrum, *Pengembangan model optimisasi perancangan Gelas Plastik untuk Air Minum dalam kemasan dengan Pendekatan desing for enviroment(DFE),...3*

²³ Harper, Charles A. (2003). *Plastics Materials and Processes: A Concise Encyclopedia*. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-45603-9

²⁴ Jeffri.H. S., 2019, *Pembuatan Desain Core dan cavity sederhana Dengan Produk Model Mangkuk Plastik Menggunakan Software SolidWork* Tugas akhir S-1 PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA AGUSTUS 2019,.